



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2015/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di KECAMATAN PASAR JAMBI, KOTA JAMBI. Yang diwakili oleh kuasa hukumnya Saiful Kipli, S.H, Pengacara pada kantor "Saiful Kipli, SH & Associates" berkantor di Jalan Lintas Timur Km. 16, Lrg Perikanan RT. 20/03, No. 10, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024.T/SK-A/Jbi/V/2014 tanggal 06 April 2014, atas nama PEMBANDING, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 62/SKH/2014/PA.Jb. tanggal 08 Mei 2014, dahulu Termohon, sekarang Pembanding I/ Terbanding II;

melawan

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN BUMN, pendidikan D3, bertempat tinggal di KECAMATAN JELUTUNG, KOTA JAMBI dahulu Pemohon, sekarang Terbanding I/ Pembanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Amar Putusan Hakim Tingkat Pertama:

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Jmb. yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyah, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kecamatan Pasar, Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Administrasi Proses Banding:

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyah, di mana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Termohon dan Kuasa Hukumnya namun tidak dihadiri oleh Pemohon;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding I/Termohon yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 November 2014, Termohon melalui kuasa hukumnya, Saiful Kipli, S.H. mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Jmb yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 November 2014;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding II/Pemohon yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 November 2014, Pemohon, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Jmb yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 November 2014;

Membaca memori banding Pembanding I/Terbanding II tanggal 27 November 2014 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tanggal 28 November 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 4 Desember 2014;

Membaca memori banding Pembanding II/Terbanding I tanggal 20 November 2014 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding II/Pembanding I pada tanggal 1 Desember 2014;

Membaca kontra memori banding Terbanding I/Pembanding II tanggal 8 Desember 2014 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tanggal 17 Desember 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 18 Desember 2014;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Jmb tertanggal 18 Desember 2014 bahwa Pembanding I/Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Jmb tertanggal 18 Desember 2014 bahwa Pembanding I/Terbanding II maupun Terbanding I/Pembanding II tidak hadir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5.A/XXX/Hk.05/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Jmb yang dimohonkan banding pada tanggal 14 Januari 2014 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Surat Panitera Nomor W5.A1/XXX/HK.05/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 5 Januari 2015 dengan Nomor XX/Pdt.G/2015/PTA.Jb;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Syarat Formil Banding:

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Dalam Upaya Damai:

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa keluarga, apalagi sengketa perselisihan mengenai perceraian, dan oleh karena itu Pengadilan Agama Jambi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan bantuan mediator **Husin Ali**, yang ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2014 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tanggal 24 Juni 2014 M., upaya damai dimaksud **tidak berhasil (gagal)**;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk menyelesaikan perkara ini harus dilakukan secara litigasi, yakni melalui proses peradilan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kasus Posisi:

Menimbang, bahwa pokok perkara antara Pemohon dan Termohon adalah semula mengenai **cerai talak** yang kemudian Termohon dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, mengajukan gugatan rekonvensi mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadhanah (pengasuhan anak), biaya pemeliharaan anak, dan nafkah madhiyah (nafkah lampau), nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, Jawaban Termohon, Replik, Duplik dan keterangan para saksi serta alat-alat bukti lain yang diajukan di muka sidang Pengadilan Agama Jambi, baik dalam konvensi maupun rekonvensi, ditemukan fakta-fakta hukum yang secara kronologis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa sesuai dengan alat bukti. P, dan T.1, berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/10/1/1992 tanggal 18 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jambi, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam di hadapan PPN pada Kantor Urusan Agama Jambi, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, pada tanggal 18 Januari 1992;
2. Bahwa setelah menikah, sebagaimana keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 DARI TERBANDING dan SAKSI2 DARI TERBANDING dan dikuatkan dengan Keterangan 3 (tiga) saksi Termohon yang bernama SAKSI 1 DARI PEMBANDING, SAKSI 2 DARI PEMBANDING dan SAKSI 3 DARI PEMBANDING, ditemukan fakta hukum bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon berlokasi di KECAMATAN PASAR KOTA JAMBI, dan pernah juga mengontrak rumah sebagai tempat kediaman bersama, berdasarkan kesaksian



saksi Termohon T.1 dan T.2 yang tidak dibantah Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, kesaksian para saksi Pemohon SAKSI 1 DARI TERBANDING dan SAKSI 2 DARI TERBANDING serta dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi Termohon yang SAKSI 1 DARI PEMBANDING, SAKSI 2 DARI PEMBANDING dan SAKSI 3 DARI PEMBANDING, diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan tersebut telah dikurniahi 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK KANDUNG PERTAMA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING (22 tahun);

2. ANAK KANDUNG KEDUA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING (14 tahun);

4. Bahwa setelah terjadi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, di dalam duplik Termohon yang diakui kebenarannya oleh Pemohon, ternyata kedua orang anak tersebut, dipindahkan sekolahnya oleh Pemohon di Garut, sehingga Termohon sangat kesulitan untuk melihat dan mengasuh anak-anaknya;

5. Bahwa ketidak harmonisan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, mulai kelihatan semenjak bulan November 2009, dikarenakan Termohon tidak taat pada Pemohon, dan Termohon



telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain, namun dibantah Termohon dalam surat jawabannya, bahwa Pemohon sangatlah taat pada suami, dan tidak benar Termohon berselingkuh dengan pria lain, yang benar pertengkaran terjadi disebabkan karena Pemohon selalu ingin menang dalam segala hal, Pemohon seorang suami yang temperamen, suka berbelit-belit apabila ada masalah dalam rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang diakui Termohon dan keterangan para saksi Pemohon, yang bernama SAKSI 1 DARI TERBANDING dan SAKSI 2 DARI TERBANDING serta dikuatkan dengan Keterangan 3 (tiga) saksi Termohon yang bernama SAKSI 1 DARI PEMBANDING, SAKSI 2 DARI PEMBANDING dan SAKSI 3 DARI PEMBANDING, ditemukan fakta hukum bahwa sejak bulan Juli 2010 sampai permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Jambi, Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, bahkan tidak serumah, Pemohon bertempat tinggal di KECAMATAN PASAR, JAMBI KOTA, JAMBI. Sedangkan Pemohon bertempat tinggal di KECAMATAN JELUTUNG, KOTA JAMBI;
7. Bahwa menurut Termohon di dalam surat jawaban dan dupliknya, didukung alat bukti T.3, yang diakui oleh Pemohon di dalam kesimpulannya di muka Majelis Hakim, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengakui telah melakukan pernikahan



(poligami) tanpa izin Termohon dengan alasan selama 4 (empat) tahun lebih Pemohon menanti perubahan diri Termohon akan tetapi selama itu Termohon tetap tidak kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama PIHAK TERKAIT I untuk menghindari perzinahan;

8. Bahwa beberapa hari setelah pertengkaran, Paman Termohon yang bernama PIHAK TERKAIT II datang di rumah kediaman bersama, dan menyuruh Pemohon menjemput Termohon, tetapi Pemohon tidak menjemputnya, pernah Pemohon menjemput Termohon, namun Termohon dan keluarganya marah-marah, dengan demikian upaya damai pernah dilakukan namun tidak berhasil;
9. Bahwa alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon yaitu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sementara Termohon menjawab pergi dari rumah bersama disebabkan diusir oleh Pemohon, dan untuk menghindari kekhawatiran Pemohon melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon, maka indikasi pertengkaran dan perselisihan yang sangat prinsipil tidak ditemukan, namun antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik sejak November 2009 yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2010 sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan ranjang selama 4 (empat) tahun lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Termohon dalam surat jawabannya mengakui sudah 2 (dua) kali melakukan gugatan cerai kepada Pemohon melalui Pengadilan Agama Jambi, masing-masing antara lain:

1. Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2009/PA.JB tanggal 16 Desember 2009.
2. Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA,Jmb tanggal 03 Maret 2014;

Namun selalu Termohon cabut gugatan tersebut, karena Termohon ingin rumah tangga rukun kembali dan berharap Pemohon bisa memahami kesalahannya;

1. Bahwa dari keadaan seperti diuraikan di atas dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan bahtera rumah tangga, sedangkan Termohon membenarkan rumah tangganya tidak akan rukun, manakala suami ingin meneng sendiri dan tidak mau menghargai isterinya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat permohonannya tanggal 21 April 2014 adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Menyatakan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Pertimbangan Petitum demi Petitum:

Dalam Konvensi:

Petitum Izin Ikrar Talak:

Menimbang, Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon, dan terhadap permohonan izin tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak menikah tahun 1992 sampai dengan tahun 2009 rukun dan damai, meskipun sering juga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karakter dari masing-masing pihak berperkara yang sulit disamakan, dan selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG PERTAMA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING (22 tahun) dan ANAK KANDUNG KEDUA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING (14 tahun),;
2. bahwa alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon yaitu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sementara Termohon menjawab pergi dari rumah disebabkan diusir oleh Pemohon akan tetapi tidak ada bukti nyata mengenai perselisihan tersebut, namun indikasi pertengkaran dan perselisihan yang sangat prinsipil telah ditemukan yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan ranjang selama 4 (empat) tahun lebih dan Pemohon telah melakukan pernikahan dengan wanita lain diluar prosedur hukum yang berlaku;
3. bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya antara suami-isteri sudah berpisah rumah dan ranjang dalam waktu yang telah cukup lama dan salah satu pihak telah melakukan pernikahan



dengan pihak lain diluar prosedur hukum akan sulit untuk menyatukan kembali keduanya untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

4. bahwa dari keadaan seperti diuraikan di atas, maka antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan firman Allah dalam surat :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq*, juz I, halaman 83 yang selanjutnya dinyatakan sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut:



Artinya : *"Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat

5.1. bahwa kriteria Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI diperjelas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor Nomor 15 K/Ag/1980 yaitu suami tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama, salah satu pihak telah menikah dengan pihak lain, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

5.2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dipandang telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengambil dan memutus perkara ini;

Petitum Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebab perkara ini



termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun yang menang, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dipandang telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengambil dan memutus perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sudah tidak harmonis, dimana Penggugat Rekonvensi/Termohon pergi meninggalkan rumah karena diusir Tergugat Rekonvensi/Pemohon, dan setelah tidak hidup dalam satu rumah tangga, Penggugat Rekonvensi/Termohon sangat sulit untuk bertemu dengan kedua orang anaknya, dan kalau ingin bertemu dengan anak-anak, harus izin Tergugat Rekonvensi/Pemohon terlebih dahulu, hingga sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk bertemu dengan anak-anaknya, dan hanya bisa bertemu dengan anak dengan cara sembunyi-sembunyi, karena apabila diketahui Tergugat Rekonvensi/Pemohon pasti memarahi serta memukul anak tersebut, apalagi sekarang ini kedua orang anak tersebut telah dipindahkan sekolahnya oleh Tergugat Rekonvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Garut, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;

2. Bahwa sesuai alat bukti T.3, telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah menikah lagi tanpa meminta izin Termohon sebagai isteri yang sah, pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 di KECAMATAN TAROGONG KIDUL, GARUT, dengan seorang perempuan bernama PIHAK TERKAIT I, beralamat di Kampung Bongkor, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Samarang, Garut, dengan maskawin 5 gram emas dan uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengakui kebenaran nikah sirri tersebut untuk menghindari perzinahan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Termohon dan anak-anak karena diusir, peristiwa itu terjadi di bulan Juli 2010, sehingga sejak saat itu antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun lebih Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Termohon membutuhkan biaya hidup minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon pada jawaban tanggal 15 Juli 2014, duplik tanggal 9 September 2014 dan kesimpulannya tanggal 7 Oktober 2014 sebagaimana dinyatakan dalam petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2014 adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: 1. ANAK KANDUNG PERTAMA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING (22 tahun),
2. ANAK KANDUNG KEDUA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING (14 tahun) jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;
2. Membebaskan kewajiban biaya anak sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah terhutang (madhiyah) sejak bulan November 2009 sampai dengan sekarang yang ditaksir perbulannya Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menambah gugatannya pada saat penyampaian kesimpulan mohon agar :

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon memberikan uang mut'ah sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Dalam Gugatan Rekonvensi:

a. Petitum Hak Hadhanah:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan pertimbangan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian anak yang telah berumur 12 tahun ke atas diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, setelah Majelis Hakim mendengar langsung pernyataan dari kedua anak tersebut di muka persidangan, kedua anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA DARI TERBANDING DAN



PEMBANDING (22 tahun) dan ANAK KANDUNG KEDUA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING (14 tahun) menyatakan memilih ayahnya sebagai pemegang hak hadhanah, dengan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan hak hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING (22 tahun) dan ANAK KANDUNG KEDUA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING (14 tahun) pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dipandang telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengambil dan memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukkan pemeliharaan anak dalam amar putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mencantumkan di dalam diktum putusan sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/ibunya untuk berkunjung, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak dengan tidak mengenyampingkan kepentingan anak-anak dimaksud;

b. Petitum Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan di dalam putusannya, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon di dalam posita gugatannya tentang nafkah anak tidak menjelaskan berapa dan dari mana penghasilan Tergugat, dengan demikian berarti petitum Penggugat Rekonvensi agar supaya Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihukum membayar nafkah anak tidak didukung oleh posita, disamping itu khusus mengenai gugatan nafkah anak, oleh karena kedua anak tersebut memilih Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai pemegang



hak hadhanah, maka majelis hakim berpendapat gugatan nafkah anak harus ditolak karena tidak didukung oleh posita;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar nafkah anak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terhadap gugatan nafkah ini, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam hukum Islam baik ayah maupun ibu sama-sama berkewajiban memberi nafkah terhadap anak-anaknya, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf a, dan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. bahwa anak-anak dimaksud berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sehingga secara otomatis segala biaya dan keperluan hidup anak-anaknya sehari-hari ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai ayah kandung dari anak-anaknya tersebut. Selanjutnya dalam pandangan hukum Islam nafkah anak bukan untuk memiliki (التملك), akan tetapi nafkah anak tersebut adalah untuk mengambil manfaat (للاستفاد), oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tuntutan nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon haruslah ditolak;
3. Bahwa dengan demikian pertimbangan alasan penolakan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah anak telah diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

c. Petitem Nafkah Terhutang (Nafkah Madliyah):

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menggugat nafkah madhiyah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sejak bulan November 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan nafkah terhutang tersebut, dan ternyata



gugatan nafkah terutang Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak didukung di dalam positanya, dan tidak menjelaskan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi suatu surat gugatan yang baik, maka majelis hakim berpendapat gugatan nafkah terutang (nafkah Madhiyah) harus ditolak karena tidak didukung oleh posita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak didukung di dalam posita, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak berhak atas nafkah madliyah (terhutang);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa perkara ini ternyata di dalam surat jawaban permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon secara arif seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai secara ekspilsit jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon merupakan bagian posita yaitu pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dari rumah kediaman bersama karena pertengkaran, yang kata-kata ucapan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam pertengkaran itu terkesan mengusir, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon keluar dari rumah bersama dan tidak pernah menerima nafkah sejak bulan November 2009, dan menuntut nafkah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan nafkah terutang Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak dibarengi posita tidak didasarkan atas fakta hukum, dari hasil pembuktian sementara dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi bersikap tidak taat, berselingkuh, tidak tanggung jawab, dibantah seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak diperoleh keterangan suatu apapun yang membuktikan ketidak taatan Penggugat Rekonvensi/Termohon sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak mengajukan bukti selainnya. Oleh sebab itu menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding Penggugat Rekonvensi/Termohon terbukti telah membuat posita untuk mendukung gugatan nafkah madhiyahnya, dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Termohon berhak mendapatkan nafkah madhiyah dari suami/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak lagi menuntut nafkah madhiyah (terhutang) tidak beralasan, karenanya kepada Tergugat Rekonvensi patut dibebani membayar nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya beban nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan pekerjaan, jabatan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala KANTOR BUMN Jambi No. XXXX/KpJb/0414, tentang Pemberian Izin Perceraian KANTOR BUMN Jambi, tanggal 21 April 2014, Majelis Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta hukum, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah bekerja di KANTOR BUMN Jambi, Pangkat/Grade: 07, dan dikuatkan dengan memori banding Pembanding I/Termohon angka 2, yang mengatakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah seorang Pejabat di KANTOR BUMN yang setiap bulannya mendapat gaji kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana pernyataan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, serta pertimbangan bahwa nafkah terhutang itu terjadi setelah kedua belah pihak berpisah, di mana Penggugat Rekonvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya



selaku isteri, memandang wajar dan adil jika Tergugat Rekonpensi dibebani membayar nafkah terhutang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) perbulan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum, bahwa dalil Penggugat Rekonpensi dalam positanya menyatakan sejak diusir bulan November 2009 (selama 4 tahun 8 bulan), sedangkan menurut Tergugat Rekonvensi/Pemohon, rumah tangga tidak harmonis sejak November 2009 dan puncaknya terjadi bulan Juli 2010, Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah, dikuatkan dengan alat bukti saksi Tergugat Rekonvensi/Pemohon masing-masing bernama: SAKSI 1 DARI TERBANDING dan SAKSI 2 DARI TERBANDING, yang menerangkan ketidak harmonisan terjadi mulai bulan November 2009, sedangkan pisah rumah terjadi bulan Juli 2010, dikuatkan dengan keterangan 3 orang saksi Penggugat Rekonvensi/Termohon, yang menerangkan hal ketidak harmonisan terjadi di bulan November 2009 sedangkan puncaknya dan mulai berpisah sejak Juli 2010, dalil-dalil dan keterangan saksi mana tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi dan dalil Tergugat Rekonpensi yang layak dijadikan dasar, sehingga jumlah nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi yaitu sejak Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon berpisah rumah sejak bulan Juli 2010, perbulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu), sampai dengan ikrar talak diucapkan;

d. Petitum Mut'ah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihukum membayar uang mut'ah sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan kesimpulan, hal tersebut bertentangan dengan hukum



acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2) RBg yang menjelaskan gugatan rekonsvansi selambat-lambatnya diajukan sebelum tahap pembuktian, dengan demikian gugatan mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonsvansi/Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, (N.O);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan kewenangannya dalam kasus ini telah mengedepankan asas keadilan dan kepatutan dengan memberikan pertimbangan ex officio, mengenai pembebanan terhadap Tergugat Rekonsvansi/Termohon untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsvansi/Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan ex officio, karena dipandang telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengambil dan memutus perkara ini; dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvansi/Pemohon mendalilkan dalam posita permohonannya angka 5 (lima) bahwa Penggugat Rekonsvansi/Termohon pada bulan Juli 2010 keluar rumah/pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon, namun dalam surat jawabannya angka 3 (tiga) Penggugat Rekonsvansi/Termohon mengatakan bahwa pergi dari rumah karena diusir berkali-kali oleh Tergugat Rekonsvansi/Pemohon, dari posita dan jawaban tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum telah ternyata dan secara tegas tidak ada bantahan dari Tergugat Rekonsvansi/Pemohon, dengan kata lain fakta kejadian Termohon keluar dari rumah adalah diusir Pemohon diakui kebenarannya, dengan demikian telah tidak terbukti Penggugat Rekonsvansi/Termohon tidak taat, yang berarti



berhak mendapatkan mut'ah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, memberikan nafkah kepada bekas isteri selama masa iddah";

Menimbang, bahwa secara sosiologis Tergugat Rekonvensi/ Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon telah menjalin ikatan perkawinan cukup lama, dan Termohon sebagai isteri pernah tamkin (patuh dan menyerahkan diri) kepada Pemohon sebagai suami, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, secara yuridis sesuai dengan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, wajar dan memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar mut'ah (sebagai hadiah/uang penghibur) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai isteri yang ditalak oleh suami, sesuai dengan maksud firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 241 berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya: "Dan bagi perempuan yang di talak, berhak memperoleh mut'ah secara patut, pemberian itu suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah seorang Pejabat pada KANTOR BUMN Kota Jambi (Badan Usaha Milik Negara) yang mempunyai gaji kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana keterangan Penggugat Rekonvensi/Termohon mengenai jabatan dan gaji Pemohon dalam memori banding, dan besaran penghasilan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon/Terbanding, yang berarti membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon setiap bulannya Rp 10.000.000,- maka pantas dan patut apabila kepadanya di hukum untuk membayar mut'ah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),



sebagai taklik kasih dengan demikian amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama angka 4 (empat) yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) harus dikuatkan;

e. Petitum Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon diajukan bersamaan dengan kesimpulan, hal tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2) RBg yang menjelaskan gugatan rekonvensi selambat-lambatnya diajukan sebelum tahap pembuktian, dengan demikian gugatan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, (N.O);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan kewenangannya dalam kasus ini telah mengedepankan asas keadilan dan kepatutan dengan memberikan pertimbangan ex officio, mengenai pembebanan terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya kehidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan biaya bagi bekas istrinya";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dipandang telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengambil dan memutus perkara ini; dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam posita permohonan nya angka 5 (lima) bahwa Termohon pada bulan Juli 2010 keluar rumah/ pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon, namun dalam surat jawabannya angka 3 (tiga) Termohon mengatakan bahwa Termohon pergi dari rumah karena diusir berkali-kali oleh Pemohon, dari posita dan jawaban tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum telah ternyata dan secara tegas tidak ada bantahan dari Pemohon, dengan kata lain fakta kejadian Termohon keluar dari rumah adalah diusir Pemohon diakui kebenarannya, dengan demikian telah tidak terbukti Termohon tidak taat/ nusyuz, yang berarti Termohon berhak mendapatkan biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah bagi seorang isteri adalah yang patut, pantas dan layak sesuai kebutuhan kehidupan berupa sandang, papan dan pangan, sesuai kemampuan suami yang menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah seorang Pejabat pada Kantor Pos Kota Jambi yang mempunyai gaji kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana keterangan Penggugat Rekonvensi/Termohon mengenai jabatan dan gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam memori banding, dan besaran penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Pemohon/Terbanding, yang berarti membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon setiap bulannya Rp 10.000.000,- maka pantas dan patut apabila di hukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama angka 4. (empat) yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus dibatalkan dengan memperbaiki besarnya nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan untuk membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah madhiah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum Pembanding II/Terbanding I/ suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan dalam Pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

DALAM TINGKAT BANDING

Dalam Memori Banding Pembanding I:

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II/Termohon dalam memori bandingnya tanggal 27 November 2014 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Jmb tanggal 4 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriah tersebut dengan didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertama, menurut Pembanding I/Terbanding II, putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Jmb, merupakan putusan yang kontroversial, karena hanya mempertimbangkan alat bukti dan saksi dari Terbanding I/ Pemohon namun tidak mempertimbangkan saksi Pembanding I/Terbanding II;

Bahwa, keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Agama Jambi telah mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut dengan cukup dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam pertimbangan hukumnya pada



halaman 36 menyatakan
gugatan Penggugat
Rekonvensi/ Termohon
mengenai tuntutan nafkah
terhutang kepada Tergugat
Rekonvensi /Terbanding I/
Pemohon sebesar Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah)
perbulan selama 4 tahun 8
bulan, tidak didukung oleh
posita, padahal Pembanding I/
Penggugat Rekonvensi/
Termohon telah memasukan
dalam posita jawaban pada poin
5 (lima) jawaban Termohon
pada tanggal 16 Juli 2014 dan
gugatan nafkah lampau
Penggugat Rekonvensi/
Termohon sangat wajar karena
Tergugat Rekonvensi/
Terbanding I/Pemohon adalah
Pejabat di Kantor Pos Jambi
yang mendapatkan gaji Rp
10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena gugatan Penggugat
Rekonvensi/Termohon mengenai nafkah terhutang telah didukung posita
sebagaimana dijelaskan pada angka 5 (lima) dalam surat jawaban
Penggugat Rekonvensi/Termohon, namun lamanya Tergugat Rekonvensi/



Pemohon tidak memberikan nafkah sejak terjadinya puncak pertengkaran sehingga pisah rumah pada bulan Juli 2010, bukan dihitung sejak rumah tangga mulai goyah yang terjadi mulai bulan November 2009, sehingga nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sejak bulan Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak menuntut nafkah madhliyah (terhutang) tidak beralasan sehingga karenanya kepada Tergugat Rekonvensi patut dibebani membayar nafkah madhliyah;

Dalam memori banding Pembanding II:

Menimbang, bahwa Pembanding II/Pemohon dalam memori bandingnya tanggal 20 November 2014 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Jmb tanggal 4 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriah tersebut dengan didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Jambi telah berlebihan dalam putusannya mengenai pertimbangan ex officio yang mewajibkan Pemohon/Suami *membayar nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai kepada Termohon, oleh karena dalam posita maupun dalam petitum apabila hal tersebut dicantumkan maka pembanding dapat hak jawab dan kesanggupan Pembanding tentang kewajibannya tersebut atau penolakan pembanding dengan alasan-alasannya karena Terbanding selama 4 tahun lebih telah tidak melayani Pembanding;*

Bahwa Pengadilan Agama Jambi telah berlebihan dalam memahami pasal 149 KHI, oleh karena pasal ini hanya berlaku bagi bekas istrinya yang masih taat kepada suami dan suami yang akan menceraikan istrinya wajib untuk



memberikan Mut'ah dan nafkah iddah masih tanggung jawab bekas suaminya akan tetapi dalam hal ini Terbanding selama 4 tahun lebih telah tidak melayani Pembanding apakah masih patut untuk mendapatkan haknya dan kewajibannya yang selama 4 tahun lebih tidak pernah ia laksanakan apakah seorang istri tersebut masih patut dibilang taat kepada suaminya"

*"Bahwa Pengadilan Agama Jambi telah keliru mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai kepada Temohon oleh karena selama berlangsungnya persidangan Majelis Hakim tidak pernah menanyakan kesanggupan dan berapa penghasilan Pembanding tiap bulannya untuk memberikan uang Mut'ah dan nafkah masa iddah, maka amar putusan Pengadilan Agama Jambi yang menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta mut'ah sebesar Rp 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai kepada **Termohon untuk ditiadakan**";*

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding II/Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena terbukti Penggugat Rekonvensi/Termohon membuat posita gugatan rekonvensinya dan tidak memberikan pelayanan kepada suami bukan karena tidak taat, akan tetapi karena terjadi pertengkaran yang menyebabkan berpisah rumah;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jambi pada halaman 35 tentang hak hadhanah yang berbunyi :

"Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian anak yang telah berumur 12 tahun keatas diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, setelah Majelis Hakim mendengar langsung pernyataan dari kedua anak tersebut di muka persidangan, kedua anak bernama ANAK KANDUNG PERTAMA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING (22 tahun) dan ANAK KANDUNG



KEDUA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING(14 tahun) menyatakan memilih ayahnya sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING (22 tahun) dan ANAK KANDUNG KEDUA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING(14 tahun) pada ayahnya”;

Bahwa Pertimbangan Hukum tersebut tidak tercantum dalam diktum amar putusan Pengadilan Agama Jambi oleh karena itu Pembanding memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Jambi berkenan memberikan putusannya Menyatakan dan menetapkan Pemegang hak hadhanah yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING (22 tahun) dan ANAK KANDUNG KEDUA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING(14 tahun) pada ayahnya;

Menimbang, bahwa keberatan pembanding II dapat dibenarkan, sesuai dengan kehendak anak ikut kepada ayahnya dan memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan anak tersebut, dengan tidak menutup keinginan ibunya untuk memperhatikan dan kepedulian terhadap anak, mendidik dan menyayangnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki, dengan mencantumkan amar tentang pemeliharaan anak dalam putusan di tingkat banding untuk mencantumkan di dalam diktum putusan sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/ibunya untuk berkunjung, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak dengan tidak mengenyampingkan kepentingan anak-anak dimaksud;

Dalam kontra memori banding

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I/ Pemohon telah mengajukan tanggapan dalam kontra memori bandingnya baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi maupun terhadap memori banding
Pembanding I/Termohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding I/Pemohon yang menyatakan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Jmb, merupakan putusan yang kontroversial, karena hanya mempertimbangkan bukti dan saksi dari Terbanding I/Pemohon namun tidak mempertimbangkan saksi-saksi Pembanding I/Terbanding II, harus dikesampingkan, karena putusan tersebut telah mempertimbangkan alat-alat bukti dan saksi-saksi Pembanding I/ Termohon tersebut dengan cukup;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36 menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon mengenai tuntutan nafkah terhutang kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi /Terbanding I/
Pemohon sebesar Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah)
perbulan selama 4 tahun 8
bulan, tidak didukung oleh
posita, padahal Pembanding I/
Penggugat Rekonvensi/
Termohon telah memasukan
dalam posita jawaban pada poin
5 (lima) jawaban Termohon
pada tanggal 16 Juli 2014 dan
gugatan nafkah lampau
Penggugat Rekonvensi/
Termohon sangat wajar karena
Tergugat Rekonvensi/
Terbanding I/Pemohon adalah
Pejabat di KANTOR BUMN
Jambi yang mendapatkan gaji
Rp 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa pendapat Terbanding telah sejalan dengan pendapat Pengadilan Agama Jambi dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan oleh sebab itu tidak ada keberatan yang harus dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Biaya Perkara Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun yang menang dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 diubah dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besaran jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini, sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I;

DALAM KESIMPULAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor: XXXX/Pdt.G/2014/PA.Jmb yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyah, tidak ternyata terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dan tidak terdapat kekhilafan, maka harus dikuatkan dengan perbaikan mengenai pertimbangan Nafkah Madliyah, Hadhanah, serta nafkah iddah dan perbaikan amar putusan dalam konvensi dan dalam Rekonvensi, sehingga amar selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2014/ PA.Jmb yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Menghukum Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar, Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagian;
2. Menetapkan kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - 2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING (22 tahun);
 - 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA DARI TERBANDING DAN PEMBANDING (14 tahun);

Berada di bawah pemeliharaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dengan memberikan hak dan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi/



Termohon untuk berkunjung, mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak dengan tidak mengenyampingkan kepentingan anak-anak dimaksud;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon nafkah madhiyah sejak bulan Juli 2010 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1436 H. oleh kami **Drs. H. Mahmuddin Rasyid, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahman Usman, S.H.**, dan **Drs. Dadang Syarif**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Hj. Yahidah, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,



Hakim Anggota, TTD Drs. Abd. Rahman Usman, S.H.	TTD Drs. H. Mahmuddin Rasyid, M.H.
Hakim Anggota, TTD Drs. Dadang Syarif.	
	Panitera Pengganti, TTD Hj. Yahidah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,-
2. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya materai : Rp 6.000,-
J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);